



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.2/ 324 -Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MUMTAZ EL MABRUUK
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) ASY-SYAFI'YAH
KECAMATAN LEUWIGOONG KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Mumtaaz El Mabruuk Kecamatan Leuwigoong beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Asy-Syafi'iyah;
 - b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
 - 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
 - 9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan** :
- 1. Tanda terima dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Garut dengan Nomor Pendaftaran : 76-IMB SEKOLAH tanggal 03 Maret 2021;
 - 2. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Mumtaaz El Mabruuk Nomor: 01/YMEM-SDIT/I/2021 tanggal 04 Januari 2021;
 - 3. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Leuwigoong Nomor: 800/105-Korwil tanggal 10 Januari 2021;
 - 4. Surat Rekomendasi dari Camat Leuwigoong Nomor:503/24-Kec./2021 tanggal 18 Januari 2021;
 - 5. Instrumen verifikasi pendirian dan operasional SD IT Asy-Syafi'iyah Kec. Leuwigoong Kab. Garut tanggal 29 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Mumtaaz El Mabruuk Kecamatan Leuwigoong untuk mendirikan SD IT Asy_syafi'iyah di Kp. Sindang RT. 01 RW. 12 Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut ;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Leuwigoong untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

: Garut

Pada tanggal

: 8-3-2021



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Leuwigoong;
5. Yth. Camat Leuwigoong.